

**KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

SINTA

NPM 1716041067



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SINTA

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuat Dinas PPPA Provinsi Lampung beserta *stakeholder* lain berkolaborasi dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan maksimal. Tidak adanya dominasi antar *stakeholder*, telah adanya rasa saling percaya antar *stakeholder*, dan akses informasi antar lembaga maupun informasi publik sudah dilakukan dengan pemanfaatan *platform* digital. Namun, komitmen antar *stakeholder* belum terlihat, batas keanggotaan tidak jelas, kurangnya tanggungjawab dan responsibilitas dari aparat penegak hukum, serta masih terdapat keterbatasan akses sumber anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Keterbatasan akses sumber daya inilah yang melatarbelakangi diadakannya kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah Lampung perlu membuat kebijakan turunan dari Perda No.2 Tahun 2021 serta menetapkan SOP terpadu agar terdapat kejelasan mengenai alur pelayanan dan koordinasi antar *stakeholder*.

Kata kunci: kolaborasi, *stakeholder*, kekerasan terhadap perempuan dan anak

ABSTRACT

COLLABORATION OF STAKEHOLDER IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE

Oleh

SINTA

The number of violence against women and children in Lampung Province has increased every year. This makes Dinas PPPA Lampung and other stakeholders to collaborate in dealing with acts of violence against women and children. This study aims to describe and analyze collaboration between stakeholders in handling acts of violence against women and children in Lampung Province. The type of research used in this research is descriptive through a qualitative method approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. The results of this study indicate that the collaboration process has not run optimally. There is no domination between stakeholders, there has been mutual trust between stakeholders, and access to information between institutions and public information has been carried out by using digital platforms. However, the commitment between stakeholders has not been seen, membership limits are not clear, lack of responsibility and responsibility from law enforcement officials, and there are still limited access to budget resources, facilities and infrastructure and human resources. This limited access to resources is the background for holding collaboration between stakeholders in handling acts of violence in Lampung Province. The Lampung Regional Government needs to make derivative policies from Regional Regulation No. 2 of 2021 and establish an integrated SOP so that there is clarity on service flow and coordination between stakeholders.

Keywords: collaboration, stakeholders, violence against women and children

**KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SINTA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER
DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sinta**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1716041067**

Jurusan : **Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001


Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 19830815 201012 2 002


2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meiliyana, S. IP., M. A.
NIP. 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P.**



Penguji Utama : **Meiliyana, S. IP., M. A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2022**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini bukan saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan, dan pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa batuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Saya menyerahkan hak dalam karya tulis ini kepada Universitas Lampung dan oleh karenanya Universitas Lampung berhak melakukan pengelolaan atas karya tulis ini sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan, e



Sinta

NPM. 1716041067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sintia, lahir pada tanggal 12 Juli 1999 di Mojokerto, Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Suyono dan Ibu Lina. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 2 Mojokerto pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pubian pada tahun 2011-2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 45 Jakarta pada tahun 2014-2017.

Pada 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis menjadi anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Unila. Penulis pernah mengikuti BEM Universitas Lampung pada tahun 2018. Pada 2019, Penulis menjadi Bendahara Umum Himagara. Pada tahun 2020, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Pada tahun 2020 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di WWF Southern Sumatra Landscape Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar”

(Umar bin Khattab)

“Stay Kind, Not Everyone Hurts”

(Evenfall)

“Apapun yang terjadi hari ini, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah SWT. dan senantiasa berprasangka baik atas pilihan-Nya”

(Sinta)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran ALLAH SWT

Telah saya selesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Ayah dan Ibuku Tercinta,

Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan,

Pengorbanan, dan perjuangan yang tidak kenal lelah.

Kakak dan adik tersayang,

Terimakasih atas do'a serta dukungannya.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan do'a.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama menulis skripsi ini, peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluargaku tercinta, Ayahanda Suyono dan Ibunda Lina serta Mas Anjar dan Larasati yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. sebagai ketua jurusan Administrasi Negara sekaligus dosen pembahas utama.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. sebagai dosen sekaligus sekretaris jurusan Administrasi Negara.
5. Ibu Dr.Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama, atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan.
6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP, M. AP. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan.
7. Seluruh Dosen Administrasi Negara tanpa terkecuali, dan juga untuk staff jurusan, atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan dan bantuan dalam proses administrasi.

8. Informan penelitian, baik itu dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, POLDA Lampung, Forum PUSPA Lampung, DAMAR, Lembaga Advokasi Anak (LADA), dan informan pendukung lainnya.
9. Terimakasih juga kepada Siwo, Pakde, Bude, Aqiu, Ai, Paman, Bibi, Sepupu dan keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu namanya.
10. Sisterhood: Pia, Ema, Aling, Indah, Nisa, Sepni, Uppa, Refi, Rani, Marlina, yang selalu *support* dan membantu selama masa perkuliahan. Terimakasih juga Wahyudi, Dewi, Syarif, Ayu, Ana, Bery, Kevin, Sayni, Anggun, Dian, Pindo, Khoir, Bayu, Savir, Masyi, Rika, Putri, Nadia, Ratna, Pitles, Sita dan temen-temen Angkasa lainnya, atas waktu dan kebersamaannya.
11. Terimakasih buat temen-temen pengurus Himagara, Fathur, Ridho, Ginan, Aling, Ega, Wahyudi, Pia, Yusro, Puja, Abdan, Erika, Eky, Vallent, Irin, Rosa, Tiur, Lutfi, Piul. Terimakasih juga buat adik-adik 2018 dan 2019 serta abang mbak Administrasi Negara lainnya.
12. Terima kasih Sinta sudah bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kamu bangga dikemudian hari atas prosesmu selama ini.

Akhir kata, terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang.

Bandar Lampung, September 2022
Penulis,

Sinta

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kolaborasi	14
2.2.1 Pengertian Kolaborasi.....	14
2.2.2 Urgensi Kolaborasi	16
2.2.3 Komponen-Komponen Kolaborasi.....	16
2.2.4 Karakteristik Kolaborasi.....	25
2.3 Kajian Tentang <i>Stakeholder</i>	25
2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	26
2.5 Program <i>Three Ends</i>	27
2.6 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian	33

3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.7 Teknik Keabsahan Data	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	45
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
4.2.1 <i>Network Structure</i>	54
4.2.2 <i>Commitment To A Common Purpose</i>	61
4.2.3 <i>Trust Among The Participants</i>	70
4.2.4 <i>Governance</i>	73
4.2.5 <i>Access To Authority</i>	84
4.2.6 <i>Distributive Accountability and Responsibility</i>	87
4.2.7 <i>Information Sharing</i>	92
4.2.8 <i>Access To Resource</i>	96
V. SIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Simpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Matriks Perbandingan Penelitian	10
2. Informan.....	37
3. Daftar Dokumen Penelitian.....	39
4. Forum Komunikasi PUSPA Lampung.....	52
5. Jumlah Korban Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan	79
6. Bentuk-Bentuk Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2021	80
7. Peran Lembaga Pemerintah dan LSM dalam Penanganan Tindak Kekerasan .	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia Tahun 2016-2019.....	2
2. Grafik Data Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.....	4
3. Visi, Misi dan Strategi Kementerian PPPA 2016.	28
4. Kerangka Pikir.	31
5. Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman (Interactive Model).	40
6. Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Lampung.	47
7. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung.	49
8. Alur Pemberian Layanan Pada Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.	58
9. Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan.	65
10. Bimtek Aplikasi Simfoni PPA Versi 2.0.	67
11. Rapat Pendataan dan Evaluasi Simfoni-PPA.....	68
12. Layanan Pengaduan Korban Kekerasan di UPTD PPA.....	74
13. Home Visit Korban Pencabulan oleh UPTD PPA.	75
14. Pendampingan Mediasi Kasus Tipiring.	76
15. Pendampingan Korban ke RSUAM.	77
16. Pendampingan Sidang Pencabulan Anak.....	78
17. Mekanisme Rujukan Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Lampung. ...	85
18. Simfoni PPA.	93
19. Informasi Pengaduan Tindak Kekerasan.	95
20. Informasi Dana Alokasi Khusus Pelayanan Perempuan dan Anak.	98

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi. Namun, dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan juga laki-laki (Kementerian PPPA, 2020). Diskriminasi dan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya yang merupakan landasan hukum bahwa perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan (Kementerian PPPA RI, 2019).

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan di ranah publik merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat, berdimensi pelecehan, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, pemerkosaan, pornografi, perdagangan perempuan dan anak, dan lain-lain. Sedangkan, kekerasan di ranah privat adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah tingkat kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut.



Sumber: (Komnas Perempuan, 2020)

Gambar 1. Grafik Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia Tahun 2016-2019.

Berdasarkan gambar diagram 1, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 259.150 kasus. Pada tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 89.296 kasus sehingga menjadi 348.446 kasus. Pada tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar 57.732 kasus sehingga menjadi 406.178 kasus. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan lagi sebesar 25.293 kasus dan menjadi 431.471 kasus. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks bagi pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada perempuan. Berdasarkan peningkatan angka kekerasan setiap tahun tersebut, Indonesia termasuk darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak (Komnas Perempuan, 2020).

Tidak hanya perempuan, anak-anak juga menjadi korban dari tindak kekerasan. Pelaku kekerasan terhadap anak juga biasanya berasal dari orang-orang terdekat.


Hal ini terjadi karena perempuan dan anak kerap kali dianggap sebagai kaum yang lemah dan juga rentan mengalami tindak kekerasan. Menurut UNICEF dalam (Krisnani & Kessik, 2019), jenis kekerasan yang dapat terjadi terhadap anak yaitu berbagai macam seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, pengabaian, emosional dan eksploitasi. Kekerasan-kekerasan tersebut yang dapat dirasakan oleh anak di lingkungan keluarga atau kerabat dekat. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban diantaranya yaitu anak penyandang disabilitas (APD). Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, ABK kerap mengalami diskriminasi yang berlapis, disamping kasus kekerasan seksual terhadap APD kian meningkat. Kondisi ketidakberdayaan APD juga sering dimanfaatkan sepihak (Kementerian PPPA, 2019). Anak dari kelompok tertentu lebih rentan terhadap pelecehan seksual, seperti anak dari keluarga menengah ke bawah, anak yang berasal dari keluarga bercerai, anak yang hidup dengan orang tua tiri atau wali, anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan, seperti kecanduan alkohol, obat-obatan dan masalah kesehatan mental (Paulauskas, 2013).

Komitmen pemerintah di tingkat nasional telah diperjuangkan melalui berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Nomor 23 Tahun 2002 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Semuanya memiliki tujuan yang sama dan saling berkolaborasi guna memberikan pelayanan, perlindungan, dan penguatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia secara khusus juga dituangkan dalam program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikenal dengan program *three ends*. *Three ends* terdiri dari tiga hal yang harus diakhiri dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; akhiri perdagangan manusia; dan akhiri kesenjangan ekonomi (Kementerian PPPA, 2019).

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Indonesia, menyampaikan bahwa Komnas PA telah mencatat Provinsi Lampung masuk dalam daerah darurat kasus kejahatan dan kekerasan seksual anak dengan menempati urutan 11 dari 34 provinsi di Indonesia (Adlu, 2019). Berdasarkan kanal berita Kupastuntas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, telah melakukan survei pada tahun 2019 dan menghasilkan sebuah data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat (Kupastuntas.co, 2019).

Berikut merupakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2019.



Sumber: (Dokumen Simfoni Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2019)

Gambar 2. Grafik Data Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.

Berdasarkan gambar diagram 2, pada tahun 2016 jumlah korban laki-laki sebanyak 49 korban dan korban perempuan sebanyak 239 korban, sedangkan korban anak sebanyak 201 dan korban dewasa sebanyak 87. Pada tahun 2017, jumlah korban laki-laki sebanyak 35 dan korban perempuan sebanyak 201, sedangkan korban anak sebanyak 160 dan korban dewasa sebanyak 86. Pada tahun 2018, jumlah korban kekerasan laki-laki sebanyak 64 dan korban perempuan sebanyak 207, sedangkan korban anak sebanyak 213 dan korban dewasa sebanyak 58. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan laki-laki sebanyak 104 dan korban perempuan sebanyak 357, sedangkan korban anak sebanyak 139 dan korban dewasa sebanyak 40 korban. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak mengalami kekerasan daripada laki-laki. Sedangkan, korban berdasarkan umur lebih banyak terjadi pada anak-anak. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan.

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan. Menurut PermenPPPA No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Penanganan korban tindak kekerasan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan lembaga/instansi lain yang berwenang sesuai dalam mekanisme penanganan yang telah ada. Dalam kolom berita pada *website* resmi Pemprov Lampung, Dinas PPPA Provinsi Lampung memiliki sejumlah strategi yang berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak, diantaranya yaitu peningkatan pelaksanaan

pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan; penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak; peningkatan efektivitas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; penguatan pelaksanaan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dari semua sektor; dan meningkatkan penyebaran informasi keluarga berencana di tingkat masyarakat (Pemerintah Provinsi Lampung, 2019).

Menurut Fendt (2010) dalam (Arrozaaq, 2016), organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri, dan dapat menekan biaya. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas PPPA, melainkan perlu kolaborasi dengan lembaga lain agar lebih optimal. Tujuan organisasi dapat lebih mudah dicapai ketika antar *stakeholder* saling berbagi sumber daya dan perannya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dapat diatasi dengan bekerjasama dengan lembaga lain, sehingga antar *stakeholder* dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dinas PPPA Provinsi Lampung menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, media, dan pihak swasta untuk menunjang pelaksanaan program-program terkait perempuan dan anak. Dalam berkolaborasi, masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu. Kemauan untuk melakukan kerjasama dan berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi. Dinas PPPA berperan dalam memberikan kapasitas sumber daya manusia salah satunya dengan memberikan sosialisasi. Pihak-pihak yang terlibat juga membantu peningkatan kesadaran masyarakat, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan kasus tindak kekerasan hingga ke ranah desa. Selain itu, lembaga masyarakat juga menjadi penyedia layanan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung menjalin sinergitas dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam mendukung program Kementerian PPPA. PUSPA mengkomunikasikan data dan informasi pada masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini serta memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kolom berita *website* resmi Dinas PPPA Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa Forum Komunikasi PUSPA Lampung menjadi wadah tempat berkumpulnya berbagai elemen partisipasi publik meliputi organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga riset dan media yang berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait perempuan dan anak (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, pentingnya pemerintah berkolaborasi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masalah yang muncul dalam kasus kekerasan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, masalah kesehatan memiliki keterkaitan dengan masalah hukum, masalah psikologis, dan juga seringkali masalah ekonomi, demikian juga sebaliknya. Seorang korban kekerasan yang menempuh upaya hukum seringkali memerlukan penguatan psikologis diawal atau selama proses hukum berjalan dan juga ketika terdapat trauma terhadap maka intervensi medis diperlukan untuk menangani kasus ini. Situasi tersebut tidak akan mungkin ditangani oleh satu lembaga melainkan membutuhkan bantuan dari lembaga lain agar penanganan terhadap korban kekerasan dapat berjalan optimal dan menjawab seluruh kebutuhan korban (Hirnanto, 2017). Mekanisme kerja sama UPTD PPA dengan lembaga/instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu UPTD PPA membuat MoU/Nota Kesepahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga/instansi dapat merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diberikan layanan pendampingan (layanan hukum, layanan psikologis dan layanan kesehatan) oleh UPTD PPA tanpa dikenakan biaya, dan lembaga/instansi yang menangani kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak agar dapat memberikan laporan jumlah kasus yang telah ditangani lengkap dengan biodata korban dan kronologis kejadian serta penanganan yang telah diberikan. Dinas PPPA Lampung berperan sebagai lembaga pemerintah yang mengoordinasikan terkait pemberdayaan perempuan dan anak. UPTD PPA merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dinas PPPA sebagai unit pelaksana dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal pelayanan kesehatan UPTD PPA bekerjasama dengan UPT-PKTK RSUAM. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh tim profesi UPTD PPA yaitu psikolog dan pendamping serta dibantu oleh Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial dan Yayasan Bussaina. hukum bekerjasama dengan Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Pengadilan, dan LSM seperti Damar dan LAdA. Lembaga masyarakat lain, banyak bergerak dalam pencegahan, penanganan dan juga pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dan para *stakeholder* terkait mampu menciptakan dan memelihara komunikasi yang baik diantara penyelenggara layanan, mengembangkan sistem rujukan, dan meningkatkan kapasitas para penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan meneliti lebih lanjut mengenai **Kolaborasi Antar *stakeholder* dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Mendesripsikan dan menganalisis kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal kolaborasi antar *stakeholder* dan penambahan ilmu pengetahuan dalam Administrasi Negara.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi instansi terkait kolaborasi antar berbagai pihak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengambil tema mengenai kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan dalam penelitian yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nabilla Miftahul Rizka (2022)	Analisis Kasus Anak Perempuan Korban <i>Incest</i> di Lampung (Studi pada UPTD PPA Provinsi Lampung)	Analisis kasus <i>incest</i> yang berisikan temuan data korban, pelaku dan pola kejadian serta hasil <i>assessment</i> dan analisis peran orangtua serta proses pelayanan yang diberikan UPTD PPA.	Faktor penyebab <i>incest</i> dari perilaku yang menyimpang. Anak yang menjadi korban <i>incest</i> mengalami dampak buruk kesehatan, psikologis maupun sosial. Peran UPTD PPA yaitu memberikan layanan yang dibutuhkan korban berupa layanan konseling, layanan hukum yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum.
2	Andre Rispan dita Hirnanto (2017)	Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Menangani Tindak	Lima dimensi kunci yang berkontribusi membangun serta mengukur keseluruhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan PTPAS dalam menangani tindak kekerasan anak

	Kekerasan Anak Berbasis Gender di Kota Surakarta		proses kolaborasi dari Thompson and Perry (2006) yaitu <i>governance, administration, organizational autonomy, mutuality, dan norms.</i>	berbasis gender belum berjalan optimal. Dimana beberapa lembaga seperti LSM masih mempunyai keraguan terhadap penyedia layanan yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Hal itu disebabkan karena faktor SDM dari <i>stakeholder</i> lain dan juga perspektif yang selama ini dibangun dalam konsorsium PTPAS tidak dipenuhi ketika melakukan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis gender di Kota Surakarta.
3	Fawwas Aldi Tilano, Sri Suwitri (2019)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang	Model <i>collaborative governance</i> Ansell and Gash yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaboratif serta ukuran keberhasilan kolaborasi oleh DeSeve yaitu <i>networked structure, commitment to a common purpose, distributive accountability/responsibility, information sharing, access to resource</i>	Hasil penelitian menunjukan <i>collaborative governance</i> dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat kondisi awal, desain institusional dan proses kolaboratif sudah berjalan baik, tetapi kepemimpinan fasilitatif belum maksimal pelaksanaannya. Faktor pendorong yang mempengaruhi kolaborasi yaitu <i>networked structure, commitment to a common purpose, distributive accountability/responsibility, dan information sharing</i> , sedangkan yang menjadi penghambat hanya faktor <i>access to resource</i> .

4	Djamaludin (2017)	Kolaborasi Multi <i>Stakeholder</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Uang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)	Kontribusi <i>stakeholder</i> dalam unsur proses pembangunan menurut PSKMP (2002) yaitu <i>resources,</i> <i>organizations,</i> <i>norms.</i>	Hasil penelitian menunjukkan proses kolaborasi muti <i>stakeholder</i> berlangsung dengan melibatkan petambak, kelompok petambak, LSM, Perguruan Tinggi, pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi berdampak terhadap keberdayaan petambak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan dari dampak adanya kolaborasi multi <i>stakeholder</i> yaitu dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
5	Sinta Febriani (2019)	<i>Networking</i> Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan <i>Children</i> <i>Crisis Centre</i> (CCC) di Kota Bandar Lampung (Studi pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual)	Pola kemitraan menggunakan model kemitraan Notoatmodjo yang berisikan model I (berbentuk jaringan kerja saja karena masing- masing mitra memiliki program tersendiri) dan model II (kemitraan yang lebih solid).	Kemitraan antar Dinas PPPA dengan CCC digambarkan ke dalam teori <i>networking</i> . Program yang dijalankan melalui kemitraan ini sudah termasuk dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun terdapat hambatan seperti penanganan kasus yang lama, kerjasama yang kurang maksimal, kegiatan yang tidak intens, dan minimnya partisipasi anak dalam program tersebut.

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2022.*

Berdasarkan tabel 1, penelitian oleh Rizka (2022) dengan judul “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban *Incest* di Lampung (Studi pada UPTD PPA Provinsi Lampung)” hanya berfokus pada analisis kasus *incest* yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dengan melihat dari perspektif korban dan juga pemberi layanan. Perbedaan dari penelitian oleh Rizka dengan peneliti yaitu fokus penelitian. Peneliti berfokus pada kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.

Penelitian oleh Hirnanto (2017) dengan judul “Kolaborasi Antar *Stakeholder* dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Berbasis Gender di Kota Surakarta” menggunakan teori proses kolaborasi oleh Thompson and Terry yaitu *governance*, administrasi, mutualitas, norma dan organisasi otonomi. Sedangkan kesamaan penelitian yaitu fokus pada proses yang dilakukan para *stakeholder* dalam hal penanganan yang meliputi perlindungan, pendampingan, advokasi kebijakan guna menangani tindak kekerasan.

Penelitian Tilano dan Suwitri (2018) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang” memiliki kesamaan dengan penelitian ini menggunakan teori DeSeve yaitu 8 aspek keberhasilan suatu kolaborasi yaitu 1) *networked structure* (struktur jaringan); 2) *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan); 3) *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta); 4) *governance* (kejelasan dalam tata kelola); 5) *access to authority* (akses terhadap kekuasaan); 6) *distributive accountability and responsibility* (pembagian akuntabilitas dan responsibilitas); 7) *information sharing* (berbagi informasi); 8) *access to resource* (akses sumber daya). Namun, Tilano dan Suwitri juga menganalisis menggunakan teori Ansell and Gash berdasarkan dari fenomena kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Perbedaan penelitian terletak pada topik dan objek penelitian.

Penelitian Djamaludin (2017) dengan judul “Kolaborasi Multi *Stakeholder* dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Undang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)” menggunakan analisis unsur-unsur pembangunan dalam keterlibatan multi *stakeholder* menurut

Salman (2012) yaitu *resources* (sumber daya yang meliputi pendanaan, informasi, teknologi, dll), *organizations* (organisasi yang melaksanakan peran atau aktor pembangunan), dan *norms* (norma-norma manajerial).

Penelitian Febriani (2019) dengan judul “*Networking* Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan *Children Crisis Centre* (CCC) di Kota Bandar Lampung (Studi pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual)” dianalisis menggunakan teori Notoatmodjo yaitu pola kemitraan yang terdiri dari Model I (Hanya dalam bentuk jaringan kerja/*networking* saja) dan Model II (Visi, Misi, dan kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi). Sedangkan kesamaan penelitian ini yaitu mengenai hubungan kerjasama dalam penanganan korban tindak kekerasan.

2.2 Kolaborasi

2.2.1 Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Pada sektor publik, kolaborasi dipahami sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-pihak yang berkolaborasi bisa dari *government*, *civil society*, dan *private sector*. Tujuan utama dalam kolaborasi

sektor publik diperuntukan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat (LAN RI, 2014).

Hogue menjelaskan sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, *collaboration* berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. *Coordination* dan *cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam *coordination* dan *cooperation* bersifat independen. Pada *collaboration*, seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karena itu kolaborasi bersifat dinamis dan saling tergantung (interdependen). Sebagai konsep dinamis, kolaborasi merupakan proses yang bersifat incremental dengan melalui beberapa tahapan, yaitu 1) pengembangan visi kolaborasi yang menjelaskan kepentingan bersama; 2) *approaches to visioning* dalam bentuk penyamaan pemahaman dan pengalaman kolektif. Hasilnya didokumentasikan dalam bentuk prinsip-prinsip operasi sebagai referensi *stakeholder* bekerja; 3) *appreciative inquiry*, yaitu alat untuk mencari cara yang lebih efektif dan konstruktif yang meliputi four D, yaitu *discovery* berkaitan dengan menemukan yang terbaik, *dream* berkaitan dengan visi yang ingin dibangun dihasilkan, *design* berkaitan dengan apa yang dapat diperbuat seperti usulan fleksibel, dan *deliver* berkaitan dengan desain yang diterapkan dan dilaksanakan (Sabaruddin, 2015).

Kolaborasi mengandung unsur-unsur pembangunan yang dapat disinergikan diantaranya (Salman, 2012):

1. *Resource* (Sumber Daya): terdiri dari pendataan jenis, jumlah, kondisi sumber daya alam, finansial, manusia, hingga sumber daya fisik yang dimiliki.
2. *Organization* (Organisasi): yakni organisasi atau pelaku yang melaksanakan peran dengan cara memadukan dan mengintegrasikan berbagai sumber daya.

3. *Norms* (Norma): hal ini berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, berkaitan dengan tingkat penghargaan terhadap mekanisme.

Dari pengertian tersebut, menurut peneliti kolaborasi adalah hubungan kerjasama pihak-pihak yang mengandalkan kepercayaan dan keterlibatan konstruktif untuk mempermudah dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Urgensi Kolaborasi

Menurut Fendt (2010) dalam (Arrozaaq, 2016), terdapat tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:

1. Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
2. Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
3. Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.

2.2.3 Komponen-Komponen Kolaborasi

Pada sebuah kolaborasi, terdapat komponen-komponen yang menjadi kunci keberhasilan dari kolaborasi tersebut yang saling melengkapi. Berikut ini merupakan beberapa komponen kolaborasi menurut beberapa ahli.

- a. Agranoff and McGuire (2003) dalam (Fairuza, 2017) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut:
 1. Komunikasi. Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor.

2. Nilai tambah. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Permasalahan dalam menciptakan nilai publik adalah adanya tingkat kepentingan, urgensi, ruang lingkup permasalahan yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu menciptakan bagian penting dari nilai publik itu sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.
3. Deliberasi. Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*)

b. Thomson and Perry dalam tulisannya yang berjudul “*Collaboration Processes: Inside The Black Box*” berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi, yaitu sebagai berikut (Fairuza, 2017):

1. Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)
Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:
 - a. struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
 - b. kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
 - c. ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsesus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik;
 - d. pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negoisasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

2. Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Aspek dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller, 2008).

3. Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu. Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Aspek dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

4. Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*)

Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam

kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut Powell sebagai “*complementarities*”. Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar organisasi terus terjalin dengan baik.

5. Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Pada kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni:

- a) Membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit;
- b) Jujur dalam negosiasi apapun;
- c) Pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan.

c. Ansell *and* Gash (2007) dalam (Islamy, 2018) berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain . Komponen-komponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dialog tatap-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya

sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi menjadi lebih objektif dalam berinteraksi.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Ansell and Gash mengemukakan argumentasinya sebagai berikut: “*If the prehistory is highly-antagonistic, then policy makers or stakeholders should budget time for effective remedial trust building. If they cannot justify the necessary time and cost, then they should not embark on a collaboration strategy (Ansell dan Gash, 2007)*” Pembuat kebijakan atau *stakeholders* harus mengalokasikan waktu untuk melakukan *remedial* pembangunan kepercayaan secara efektif. Apabila tidak, maka kolaborasi tidak seharusnya dilakukan.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

- a) *mutual recognition* yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama;
- b) *joint appreciation* yakni apresiasi bersama para aktor;
- c) kepercayaan antar aktor;
- d) *ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilema, karena adanya kompleksitas dalam kolaborasi;
- e) *interdependence* yakni saling ketergantungan antar aktor. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa

ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil) atau Roberts and Bradley (1991) menyebutnya sebagai *temporal property*. Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen (Chriss Ansell & Alison Gash, 2007).

d. Debbie Roberts, Rene van Wyk, and Nalesh Dhanpat dalam (Fairuza, 2017), temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016) yang berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum (*common purpose*). Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa organisasi tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.
2. Mutualitas (*mutuality*). Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

3. Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*). Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para aktor dalam organisasi.
 4. Kepercayaan (*trust*). Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan antar aktor karena kontrol dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan mengenai kemampuan dan karakter para aktor.
 5. Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*). Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan organisasi lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut.
- e. DeSeve (2007), menyebutkan bahwa terdapat delapan unsur penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah jaringan kolaborasi, yaitu sebagai berikut:
1. *Network structure* (struktur jaringan)
Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.
 2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)
Mengacu pada alasan sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif. Tujuan-

tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta)

Didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, yakni keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa percaya terhadap rekan kerja dalam jaringan lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan dan rekan kerja di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

4. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola)

Kejelasan dalam tata kelola atau *governance*, meliputi:

- a.) *Boundary* dan *exclusivity*

Menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi. Ini berarti bahwa jika sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang ada diluar jaringan.

- b.) *Rules* (aturan-aturan)

Menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama). Ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan apa yang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan. Ini menegaskan bahwa dalam kolaborasi ada aturan main yang disepakati bersama.

c.) *Self determination*

Yakni kebebasan untuk menentukan cara *network* atau kolaborasi akan dijalankan dan pihak yang diizinkan untuk menjalankannya. Ini berarti bahwa model kolaborasi yang dibentuk akan menentukan bagaimana cara kolaborasi ini berjalan. Dengan kata lain, cara kerja sebuah kolaborasi ikut ditentukan oleh model kolaborasi yang diadopsi.

d.) *Network management*

Yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan tersedia sumber finansial yang memadai dan berkesinambungan. Terdapat penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi dan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing anggota organisasi untuk tetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing tanpa mengganggu kolaborasi itu sendiri.

5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Yakni tersedianya standar (ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Bagi kebanyakan *network*, mereka harus memberi kesan kepada salah satu anggota *network* untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan atau menjalankan pekerjaannya.

6. *Distributive accountability and responsibility* (pembagian akuntabilitas dan responsibilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan, artinya berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal dalam mencapai tujuan.

7. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

8. *Access to resources* (akses sumber daya)

Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan.

2.2.4 Karakteristik Kolaborasi

Menurut Gazley *and* Budney (2007) dalam bukunya (Dwiyanto, 2015), menyebutkan bahwa karakteristik utama yang melekat pada kolaborasi, setidaknya ada lima karakteristik, yaitu:

- a. Setidaknya melibatkan dua atau lebih aktor, dan paling tidak salah satunya adalah institusi pemerintah
- b. Masing-masing aktor dapat melakukan tawar menawar dan negosiasi atas namanya sendiri
- c. Melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi
- d. Melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi
- e. Masing-masing aktor memiliki kontribusi terhadap terhadap kolaborasi, baik bersifat material seperti sumberdaya ataupun simbolik misalnya berbagai kewenangan
- f. Semua aktor bertanggungjawab atas hasilnya

2.3 Kajian Tentang Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan pihak yang dapat memengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Freeman, 1984). Sedangkan, menurut peneliti *stakeholder* adalah kelompok masyarakat

maupun individual yang mempunyai pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan sebuah organisasi.

Menurut Maryono (2005) dalam (Handayani, Fitri dan Warsono, Hadi 2017) *stakeholder* dibagi menjadi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. *Stakeholder* primer, merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. *Stakeholder* kunci, adalah mereka yang memiliki wewenang legal dalam hal pengambilan keputusan.
3. *Stakeholder* sekunder atau pendukung, merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholder* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan sosial, termasuk penelantaran, yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang arahkan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor).
3. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi

orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

4. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan/atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

2.5 Program *Three Ends*

Dalam etimologi *three ends* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Three*” dan “*Ends*”. *Three* diartikan tiga dan *Ends* dipahami dengan selesai atau tuntas atau akhiri. Dari etimologi tersebut dapat dipahami bahwa *three ends* adalah tiga hal yang akan diakhiri. Tiga hal yang akan diakhiri tersebut merupakan suatu rancangan yang telah dibuat dengan dijadikan suatu program. Jadi dapat disimpulkan bahwa program *three ends* yaitu rancangan mengenai tiga hal yang akan diakhiri yang harus dijalankan. Rancangan tiga hal yang akan diakhiri tersebut adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (*end violence againts women and children*), akhiri perdagangan manusia (*end human trafficking*), dan akhiri kesenjangan ekonomi (*end barries to economic justice*) (Liani, 2020).



Sumber: Website Kementerian PPPA, 2016.

Gambar 3. Visi, Misi dan Strategi Kementerian PPPA 2016.

Three ends merupakan program prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Three ends* terdiri dari tiga hal yang harus diakhiri dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (Kasmawati dan Lumu, 2019). Berikut ini merupakan tiga hal yang menjadi program prioritas Kementerian PPPA:

1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan upaya:
 - a. Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
 - b. Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak.
 - c. Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah.
 - d. Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemda, Lembaga Masyarakat)
2. Akhiri Perdagangan Manusia
 - a. Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak).
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia.

- c. Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - d. Memastikan setiap calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) mendapatkan pelatihan yang memadai.
3. Akhiri kesenjangan ekonomi
- a. Memastikan Kementerian/Lembaga terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha.
 - b. Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan.
 - c. Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro.
 - d. Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator.


Penulis memfokuskan penelitian pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program *Three Ends* pada aspek Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*) telah menjadi isu *Sustainable Development Goals 2030* dan telah menjadi isu global. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

2.6 Kerangka Pikir

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahun dalam laporan tahunan Komnas Perempuan. Lampung merupakan salah satu daerah dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, terdapat landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Lampung sendiri terdapat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan.

Kolaborasi antar *stakeholder* dalam penelitian ini, dianalisis menggunakan teori kolaborasi menurut DeSeve terdiri dari delapan aspek yang menjadi ukuran keberhasilan kolaborasi dalam *governance* yaitu: *Network structure* (struktur jaringan), *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan), *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta), *governance* (kejelasan dalam tata kelola), *access to authority* (akses terhadap kekuasaan), *distributive accountability and responsility* (pembagian akuntabilitas dan responsibilitas), *information sharing* (berbagi informasi), *access to resource* (akses sumber daya). Tujuannya yaitu tercapainya kerjasama dan koordinasi yang kuat dalam penanganan korban kekerasan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Sumber: *Diolah Peneliti, 2022.*

Gambar 4. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian selalu berkaitan dengan metode penelitian dengan kata lain, dengan menggunakan metode dan tipe penelitian yang tepat akan mempermudah proses pengolahan data serta dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data dengan menggunakan kata-kata dan gambar (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Selain itu, dalam pendekatan penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan objek penelitian yang dapat memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan jika dalam pengumpulan data ditemukan fakta-fakta yang lebih nyata dalam pengimplementasiannya (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti (*researcher's perspective*) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

daerah tertentu (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Hardani, 2020).

Penelitian ini menggambarkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Dinas PPPA bersinergi dengan beberapa *stakeholder* baik itu pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Selain hasil wawancara, data dan informasi lainnya didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan rinci serta mempunyai batasan masalah yang membuat penelitian tetap berada dalam lingkup konteks penelitian tersebut, dan bahwa membatasi masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti. Peneliti memperoleh gambaran umum secara menyeluruh dan dapat dipahami secara mendalam dengan penetapan fokus yang jelas. Seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang dikumpulkan. Berikut ini penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian yaitu:

Kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dengan menggunakan teori aspek-aspek keberhasilan kolaborasi oleh Edward Deseve (2007) dalam (Sudarmo, 2011), untuk

menganalisis kolaborasi yang terjalin dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdiri atas:

- a. *Network structure* (struktur jaringan): peneliti berfokus pada aspek adanya jaringan/kolaborasi yang tidak membentuk hierarki kekuasaan serta tidak ada dominasi di forum kolaborasi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.
- b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan): peneliti berfokus pada aspek alasan sebuah lembaga/instansi berkolaborasi yang dilihat adanya kesamaan tujuan antar *stakeholder* dan keterlibatan *stakeholder* baik dalam perencanaan (menentukan arah tujuan dan mengidentifikasi masalah yang akan ditangani), pelaksanaan (kerjasama dalam mewujudkan tujuan) dan evaluasi (menilai dan memperbaiki terkait keberhasilan dalam mencapai tujuan) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.
- c. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta): peneliti berfokus pada adanya hubungan profesional/sosial dengan mempercayakan informasi atau usaha dari *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan bersama dan juga berbagi pengetahuan atau informasi yang jelas terhadap penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola): peneliti berfokus pada lembaga/instansi yang melakukan penanganan tindak kekerasan, aturan mengenai cara yang seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, kebebasan dalam menentukan arah kolaborasi.
- e. *Access to authority* (akses terhadap kewenangan): peneliti berfokus pada standar atau prosedur yang diterima secara luas oleh *stakeholder* yaitu berkaitan dengan SOP penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.
- f. *Distributive accountability and responsility* (pembagian akuntabilitas dan responsibilitas): peneliti berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab setiap lembaga/instansi untuk mencapai tujuan serta adanya pemahaman *stakeholder*

terhadap peran yang dijalankan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.

- g. *Information sharing* (berbagi informasi): peneliti berfokus pada adanya kemudahan akses informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan *software* yang memperhatikan perlindungan privasi korban serta dilihat dari adanya akses informasi publik guna memperlancar dalam mencapai tujuan bersama.
- h. *Access to resource* (akses sumber daya): peneliti berfokus pada aspek sumber keuangan atau anggaran, sumber teknis seperti sarana prasarana, dan sumber daya manusia dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses *study* yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Sukardi, 2008). Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dalam pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Al Muchtar, 2015). Penelitian ini berisi tentang kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka lokasi penelitian berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Forum Komunikasi PUSPA, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Lembaga Advokasi Anak di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berarti keterangan yang menggambarkan persoalan atau hasil pengamatan dari ciri atau karakteristik

populasi atau sampel dan seringkali dalam bentuk angka. Syarat data dari suatu penelitian harus bersifat objektif, mampu menggambarkan seluruh persoalan sampel (*representatif*) dan tepat waktu (*up to date*) (Hardani, 2020). Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka dan hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum Dinas PPPA dan lembaga lain, serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber daya ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong, 2016). Data primer yang digunakan penelitian ini berupa data hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang direkam serta peneliti melakukan observasi langsung mengenai bagaimana kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Menurut Moloeng (2016), data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan peneliti sebagai informan pendukung dalam melakukan analisis primer. Pada penelitian ini, data sekunder penelitian diperoleh dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih

banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln *and* Guba dalam (Hardani, 2020), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Peneliti menggunakan panduan wawancara secara terstruktur yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap informan. Informan yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *tape recorder* dan catatan kecil dari penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Informan

No.	Informan	Informasi
1.	Ibu Erna Suud selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (Dinas PPPA)	Pelayanan terhadap korban kekerasan dan program-program dinas.
2.	Ibu Heni Dwi Sari selaku staff Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (Dinas PPPA)	Data terkait kekerasan perempuan dan anak serta hubungan dengan lembaga lain.
3.	Ibu Elya Hartati selaku Kasi Data & Informasi Gender (Dinas PPPA)	Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.
4.	Ibu Desmaliya Suhaely selaku Kasi Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan dan peran PUSPA.
5.	Bapak Amsir selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung	Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta proses rujukan penanganan dari lembaga lain.
6.	Ibu Tri Apriani selaku Pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung	Koordinasi antar lembaga yang terhubung dengan UPTD PPA

7.	Ibu Ana Yunita Pratiwi selaku Direktur Lembaga Advokasi DAMAR	Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kontribusi dalam membantu penanganan korban.
8.	Ibu Ratna Fitriani selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Alur penanganan korban kekerasan pada RPTC Dinas Sosial.
9.	Ibu Siti Rochana Subdit IV Renakta Polda Lampung	Penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.
10.	Ibu Yuli Nugrahani (Ketua Forum Komunikasi PUSPA Lampung)	Partisipasi lembaga masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11.	Ibu Cindani Trika Kusuma selaku Psikolog Klinis	Penanganan psikologi korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi Lampung
12.	Ibu Julia Siti Aisyah selaku Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA	Data rumah aman di Kabupaten/Kota
13.	Ibu Anisa (Lembaga Advokasi Anak)	Peran lembaga masyarakat dan juga proses kolaborasi dengan lembaga lain dalam penanganan anak korban kekerasan
14.	Dimas Pratila (Saksi dan Teman Korban)	Kronologi kejadian kekerasan terhadap anak serta pelayanan yang diterima.
15.	Azki (Teman Pelaku dan Teman Korban)	Kualitas pelayanan dalam penanganan kekerasan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016), dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen dari masa yang sudah berlalu seperti, peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, catatan biografi, serta dokumen-dokumen yang berupa gambar, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan pribadi, laporan kerja, rekaman suara, dokumentasi foto dan sebagainya. Data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan secara langsung dan juga secara *online*. Berikut merupakan dokumen penelitian yang didapatkan peneliti:

Tabel 3. Daftar Dokumen Penelitian

No	Dokumen	Informasi
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung	Bentuk-bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
2.	Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	Latar belakang kekerasan terhadap perempuan dan anak
3.	Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (Komnas Perempuan RI) Tahun 2020	Data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
4.	Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan KemenPPPA Tahun 2010	Alur layanan korban kekerasan
5.	Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Pada Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2021	Alur pelayanan terhadap korban kekerasan dan mekanisme kerjasama dengan lembaga/instansi lain
6.	SOP Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan TPPO Tahun 2022	Alur dan tata cara pemberian layanan kepada korban kekerasan di Provinsi Lampung
7.	PPT Manajemen Kasus dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak	Alur layanan kasus pada UPTD PPA, peran-peran lembaga lintas sektor, dan koordinasi berdasarkan jenis kasus
8.	Berita dan Info dari Media	Informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dan publikasi di media sosial Dinas PPPA Provinsi Lampung


Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014). Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2010). Unit analisis dalam penelitian ini adalah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles *and* Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (kesimpulan).



Sumber: Sugiyono, 2016.

Gambar 5. Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman (Interactive Model).

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian

ini, data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, dicatat secara teliti dan rinci yang kemudian dipilih melalui redaksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian ini ataupun tidak. Reduksi data dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait kolaborasi dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung dengan wawancara beberapa narasumber yang terkait langsung dalam penanganan kekerasan. Setelah data terkumpul, peneliti meringkas hasil wawancara tersebut ke dalam beberapa kategori atau aspek berdasarkan analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, peneliti tidak hanya melakukan hal tersebut sekali, tetapi berkali-kali dan bolak balik dengan mengajukan pernyataan kepada narasumber hingga data dianggap jenuh oleh peneliti. Sebagai contoh, pada aspek akses terhadap kewenangan, peneliti fokus pada adanya SOP Terpadu dalam hal penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam meringkas hasil wawancara tersebut, sebelumnya peneliti telah mengajukan pertanyaan ke beberapa narasumber dari latarbelakang yang berbeda-beda, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat hingga memperoleh kesimpulan.

b. Penyajian data

Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dapat diwujudkan dalam bentuk uraian, bagan, gambar dan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti aspek-aspek pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini, hasil wawancara maupun data sekunder yang telah diperoleh peneliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah tabel untuk memudahkan dalam pembagian masing-masing aspek yang dijadikan rujukan untuk analisis. Terkait data jumlah korban

kekerasan peneliti tampilkan dalam bentuk diagram batang untuk dapat lebih mudah dilihat proyeksi naik atau turunnya jumlah korban dalam beberapa tahun, baik di Indonesia ataupun khususnya di Provinsi Lampung. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam menyusun secara sistematis hasil dan temuan penelitian pada setiap bab skripsi ini.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Selain itu, penarikan kesimpulan juga didasarkan pada hasil analisis data yang terdapat dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan analisis dengan bantuan tabel triangulasi. Peneliti melakukan elaborasi data dengan melihat sumber-sumber penelitian terdahulu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, dokumen terdahulu milik lembaga atau organisasi yang menjadi lokus penelitian, aturan atau perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak, dan teori-teori kolaborasi dari para ahli. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil intisari dari setiap aspek analisis terkait kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung untuk disimpulkan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan (*trustworthiness*) merupakan upaya validasi data yang diperoleh dalam penelitian. Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*).

- a. Triangulasi, yaitu mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2016).
 - 1) Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
 - 2) Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang telah ditentukan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dilapangan, baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Hasil wawancara dengan narasumber dan juga data sekunder dari penelitian terdahulu, dokumen yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi yang menjadi lokus penelitian, media sosial dan kanal berita, dokumen perundang-undangan dan lainnya, kemudian dikumpulkan dalam sebuah tabel dan diletakkan pada masing-masing aspek yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Setelah data dikumpulkan, kemudian peneliti menguji data dengan mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dari narasumber dengan bertanya pada narasumber lain maupun melihat dokumen-dokumen pendukung baik itu aturan yang ada ataupun sumber informasi digital. Kemudian peneliti

membandingkan data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang ada serta melakukan elaborasi data untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

- b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara narasumber hingga beberapa kali untuk memperoleh informasi yang valid. Peneliti juga memanfaatkan sumber data sekunder baik itu dari beberapa buku, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, ataupun foto untuk memperkuat hasil analisis penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Kolaborasi Antar *Stakeholder* dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses kolaborasi masih belum maksimal. Berikut ini uraian dari kesimpulan peneliti:

- a. Struktur jaringan dalam kolaborasi Dinas PPPA dengan *stakeholder* lain tidak membentuk hierarki dan tidak adanya dominasi. Keterkaitan antar *stakeholder* dilatarbelakangi karena keterbatasan sumber daya, sehingga antar *stakeholder* saling melengkapi.
- b. Komitmen beberapa lembaga layanan masih belum terlihat. Meskipun memiliki tujuan yang positif, namun dalam implementasinya masih belum maksimal khususnya pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan.
- c. Di antara *stakeholder* telah tercipta rasa saling percaya yaitu berdasarkan hubungan profesional/sosial antar lembaga dengan saling berbagi informasi terkait korban, khususnya dalam setiap penanganan yang dilakukan melalui sistem rujukan atau penanganan bersama.
- d. Pada aspek *governance*, belum adanya batas keanggotaan yang jelas karena belum adanya forum koordinasi perlindungan korban kekerasan.
- e. Akses terhadap kewenangan yang dilihat dengan adanya standar pelayanan minimal masing-masing lembaga belum jelas koordinasinya, namun pada tahun 2022 telah terdapat SOP mekanisme pelayanan terhadap saksi dan korban kekerasan serta TPPO di Provinsi Lampung.
- f. Masih terdapat faktor penghambat dalam penanganan korban karena kurang responsifnya aparat penegak hukum di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Lampung dan juga masih adanya stigma yang menyudutkan korban tindak kekerasan.

- g. Akses informasi antar lembaga sudah terorganisir dalam Simfoni PPA dan akses informasi publik dilakukan melalui *platform* digital baik itu melalui media sosial atau *hotline* masing-masing lembaga pelayanan.
- h. Terdapat keterbatasan akses sumber daya, baik itu dari segi anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga sumber daya manusia yang sedikit dan kurang berkompeten dalam penanganan korban kekerasan. Keterbatasan ini merupakan salah satu aspek yang mendasari adanya kolaborasi, yaitu untuk saling melengkapi sumber daya dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi saran bagi Dinas PPPA dan juga UPTD PPA selaku *leading sector* dan lembaga pelayanan serta *stakeholder* lain yang terlibat dalam penanganan kasus tindak kekerasan dan tergabung dalam jaringan kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan melihat hasil dari penelitian ini, pelaksanaan penanganan kasus akan lebih efektif jika terdapat forum khusus penanganan secara terstruktur bagi setiap lembaga yang terlibat dengan adanya satu SOP. Sehingga, alur pelayanan atau SOP penanganan korban kekerasan tidak berbeda-beda serta mempermudah administrasi dalam proses rujukan korban karena kebutuhan korban yang harus segera dilayani.
- b. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan kebijakan turunan dari Perda No.2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung berupa Peraturan Gubernur ataupun Surat Keputusan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan dan alur koordinasi antar lembaga layanan.
- c. Dengan adanya program baru terkait Dana Alokasi Khusus Non-Fisik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui KemenPPPA, maka perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di daerah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Dwiyanto. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Freeman. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing Inc.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). CV Pustaka Ilmu Group.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Salman, D. (2012). *Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi Serta Peran Fasilitator*. PT Elex Media Komputindo.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik* (1st ed.). Smart Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktek*. Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Rajawali Pers.

Sumber Jurnal & Skripsi:

- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Administrasi Negara Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67685> (Diakses pada 18 Agustus 2021)
- Chriss Ansell & Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 8 (4).
- DeSeve, C. E. (2007). *Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges. Providing Cutting-Edge Knowledge to Government Leaders The Business of Government*. IBM Center for The Business of Government.
- Djamaludin. (2017). Kolaborasi Multi *Stakeholder* dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Uang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang). *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjVjOWE4MTc1MGRkMjcyY2M1NTIzNjRjMjcwNGF1Yzk4ZWVjMjk5YQ==.pdf
(Diakses pada 16 Februari 2021).
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5 (3).
- Febriani, Sinta. (2019). *Networking* Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan *Children Crisis Centre (CCC)* di Kota Bandar Lampung (Studi pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual). *Skripsi Administrasi Negara Universitas Lampung*.
- Handayani, Fitri dan Warsono, Hadi. (2017). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 6 (3).
- Hirnanto, Andre Rispanidita. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam

Menangani Tindak Kekerasan Anak Berbasis Gender di Kota Surakarta.
Skripsi FISIP Universitas Sebelas Maret.

Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). *Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 2 (2).*

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling, 138(9), 1689–1699.* (Diakses pada 12 Januari 2022).

Paulauskas, Roland. (2013). Is Causal Attribution of Sexual Deviance the Source of Thinking Errors?. *Journal International Education Studies, Vol. 6 (4).*

Rizka, Nabilla Miftahul. (2022). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Incest di Lampung. *Skripsi Sosiologi FISIP Unila.*

Syani, Mutiara. (2020). Kolaborasi Stakeholder dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang. *Skripsi Administrasi Publik Universitas Andalas.*

Tilano, Fawwal Aldi & Suwitri, Sri. (2019). *Collaborative Governance* dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review Vol. 8 (3).*

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan
Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
dan Pemulihan Korban KDRT

Peraturan Menteri PPPA RI No.7 Tahun 2016

Permen PPPA No.2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan
Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja
Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet:

Adlu, A. (2019). *Komnas PA Sebut Lampung Urutan 11 Daerah Rawan
Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Rmol.Id.

<https://rmol.id/amp/2019/12/30/415379/https-nusantara-rmol-id-read-2019-12-30-415379-komnas-pa-sebut-lampung-urutan-11-daerah-rawan-kejahatan-seksual-terhadap-anak> (Diakses pada 21 Maret 2021).

Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2020). *Kegiatan Sosialisasi PUG, PP dan
PUHA Bagi Anggota Forum Komunikasi PUSPA Daerah (Kab/Kota)
Angkatan ke 1. Lampung*. <http://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/kegiatan-sosialisasi-pug-pp-dan-puha-bagi-anggota-forum-komunikasi-puspa-daerah-kab-kota-angkatan-ke-i> (Diakses pada 25 Oktober 2020).

- Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2019). *Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak* (Issue 1). (Diakses pada 20 Desember 2021).
- Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2021). *Pengukuhan Forum PUSPA Provinsi Lampung Periode 2021-2023*. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/pengukuhan-forum-puspa-provinsi-lampung-periode-2021-2023-oleh-ibu-wakil-gubernur-lampung> (Diakses pada 20 Juni 2021).
- Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2022). Akun Instagram Dinas PPPA Provinsi Lampung. https://www.instagram.com/dinas_pppa_lampung/?hl=en (Diakses pada 25 Mei 2022).
- Kementerian PPPA. (2020). *Sejarah Kemenpppa Republik Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (Diakses pada 15 April 2022).
- Kementerian PPPA. (2019). *ABK Kerap Alami Diskriminasi Berlapis*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php./page/read/29/2074/abk-kerap-alami-diskriminasi-berlapis> (Diakses pada 6 November 2020).
- Komnas Perempuan. (2020). CATAHU. Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> (Diakses pada 3 September 2021).
- Kupastuntas.co. (2019). *Dinas PPPA Lampung: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat*. <https://www.kupastuntas.co/2019/08/22/dinas-pppa-lampung-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat/> (Diakses pada 23 Oktober 2020).
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). *Ekspos Dinas PPPA, Wagub Chusnunia*

Dukung Strategi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
<https://lampungprov.go.id/detail-post/ekpos-dinas-pppa-wagub-chusnunia-dukung-strategi-perlindungan-dan-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak> (29 Oktober 2020).

LAN RI. (2014). *Koordinasi dan Kolaborasi Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (Diakses pada 23 Oktober 2020).

Kementerian PPPA RI. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.
https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/3abd1-final-lakip-kpppa-2019_cetak.pdf (Diakses pada 15 November 2020).